



MEMORI BANDING

ATAS

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR. 22/Pdt.G/2024/PN Tng

Antara

PT. ALIFA JAYA ANUGERAH Sebagai **PEMBANDING** (Dahulu **TERGUGAT I**)

Melawan

YUSUF MAULANA MALIK Sebagai **TERBANDING I** (Dahulu **PENGGUGAT**)

TB. WAHYUDIN Sebagai **TERBANDING II** (Dahulu **TERGUGAT II**)

YULIANDA Sebagai **TERBANDING III** (Dahulu **TERGUGAT III**)

Jakarta, 08 November 2024

Kepada

Yth, KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
di Pengadilan Tinggi Banten

Jl. Raya Pandeglang KM 6.6, Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten

Disampaikan melalui
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
c.q. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang
di Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7
Kota Tangerang, Banten.

Perihal : **Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Tng**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, advokat dan/atau konsultan hukum, penasehat hukum, paralegal pada **Kantor Hukum AP&R** yang beralamat di Jl. H. Nasir No.26 RT.005/RW.07, Kel/Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:



PT. ALIFA JAYA ANUGERAH, yang berkedudukan di Jl. Jawaringan No.1 RT.004/RW.003, Kel. Mekarbakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **“Pemanding”**.

Bersama ini Pemanding (dahulu Tergugat I) mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN.Tng dalam perkara perdata, melawan:

YUSUF MAULANA MALIK, laki-laki, lahir di Lebak, tanggal lahir 13 Nopember 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komp. Ratu Asri No.23 RT.011/RW.003, Kel. Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya mohon disebut **“Terbanding I”**.

TB. WAHYUDIN, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat pada Perum Muslim Tasnin Leles Regency Blok G No.7, Jl. KH. Mu RT.003/RW.002, Ds. Sukamanah, Kec. Karang Tengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **“Terbanding II”**.

YULIANDA, Perempuan, , alamat pada Perum Muslim Tasnin Leles Regency Blok G No.7, Jl. KH. Mu RT.003/RW.002, Ds. Sukamanah, Kec. Karang Tengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **“Terbanding III”**.

Bahwa Pemanding (dahulu Tergugat I) telah menerima hasil Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN. Tng, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 03 Oktober 2024.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Tng Pemanding (dahulu Tergugat I) pada tanggal 17 Oktober 2024 telah menyatakan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum Pemanding (dahulu Tergugat I), adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam perkara perdata Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Tng antara Terbanding I (dahulu Penggugat) melawan Pemanding (Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III) telah menjatuhkan putusan, dengan amar putusan yang berbunyi:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan sah dan terbukti Para Tergugat atas perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil yaitu:
 - Kerugian uang modal yang tidak kembali sebagai pembelian minyak goreng sebesar Rp. 244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/krat/karton dengan rincian sebagai berikut:
 $1.600 \text{ krat/karton} \times \text{Rp. } 12.000,00/\text{krat/karton} = \text{Rp. } 19.200.000,00$ (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil, yaitu:
 - Kerugian uang modal yang tidak kembali sebagai pembelian minyak goreng sebesar Rp. 244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/krat/karton dengan rincian sebagai berikut:
 $1.600 \text{ krat/karton} \times \text{Rp. } 12.000,00/\text{krat/karton} = \text{Rp. } 19.200.000,00$ (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
2. Bahwa pembacaan putusan pada tanggal 03 Oktober 2024 disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.
 3. Bahwa pembacaan putusan pada tanggal 03 Oktober 2024 melalui sistem pengadilan elektronik telah disampaikan kepada pihak yang hadir di persidangan yaitu Pembading (dahulu Tergugat I) dan Terbanding I (dahulu Penggugat).
 4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Tng yang dibacakan pada tanggal 03 Oktober 2024 melalui sistem pengadilan elektronik, Pembading sangat berkeberatan.
 5. Bahwa atas keberatan tersebut kemudian Pembading menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Oktober 2024.



6. Bahwa pernyataan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga seharusnya patutlah diterima.
7. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam perkara *a-quo*.
8. Bahwa adapun keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara *a-quo*, adalah sebagai berikut:
9. Bahwa putusan perkara *a-quo* sangatlah keliru dan kurang tepat, terdapat prinsip-prinsip hukum acara perdata yang tidak dipertimbangkan, sehingga merusak prinsip keadilan dari Pembanding, sebagaimana tujuan hukum.
10. Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Perkara *a-quo* Pembanding yang berakibat pada munculnya putusan dalam perkara *a-quo*, Pembanding nilai kurang memperhatikan prinsip hukum acara perdata dan tidak melihat keterkaitan perkara *a-quo* secara keseluruhan sehingga merusak keadilan bagi Pembanding, yaitu:

Dalam Eksepsi

I. Surat Kuasa Cacat Hukum

11. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 03 Oktober 2024 pada halaman 29 alinea ke-3 dan Alinea ke-4, menyatakan:

Alinea ke-3:

Menimbang, “ bahwa setelah memperhatikan surat kuasa tersebut, Majelis menilai surat kuasa tersebut telah mencantumkan secara lengkap dan jelas Yusuf Maulana Malik sebagai pemberi kuasa dan Dwi Apriyanto, SH,, dan Dedy Nor Ardiyanto, S.H. sebagai penerima kuasa serta pokok sengketa adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dan telah jelas pula menyebutkan pemberi kuasa selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Alifa Jaya anugerah, TB Wahyudin dan Yulianda, dengan demikian telah dapat dipahami bahwa pihak yang digugat disebut sebagai Tergugat “;

Alinea ke-4:

Menimbang, “ bahwa mengenai pokok perkara dan/atau objek perkara mengenai apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diuraikan di dalam surat kuasa, melainkan uraian tersebut harus dituangkan di dalam surat gugatan, dengan demikian eksepsi mengenai surat kuasa Penggugat cacat hukum dinyatakan ditolak “.

MENGENAI SYARAT DALAM SURAT KUASA DAN AKIBAT HUKUMNYA

12. Bahwa Terbanding I (dahulu Penggugat) dalam Surat Kuasa Khusus tidak jelas menyebutkan kedudukan dari Para Tergugat dan pokok sengketa/objek sengketa (Lihat: Surat Kuasa Khusus Penggugat No. 001/SK.DMA/II/2024 tertanggal 01 Januari 2024).



13. Bahwa Majelis Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 alinea ke-3 dan Alinea ke-4, berpendapat,

Alinea ke-3:

“ telah jelas pula menyebutkan pemberi kuasa selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Alifa Jaya Anugerah, TB. Wahyudin, Yulianda, dengan demikian telah dapat dipahami bahwa pihak yang digugat disebut sebagai Tergugat “.

Alinea ke-4:

“ mengenai pokok perkara dan/atau objek perkara mengenai apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diuraikan di dalam surat kuasa, melainkan uraian tersebut harus dituangkan di dalam surat gugatan, dengan demikian eksepsi mengenai surat kuasa Penggugat cacat hukum dinyatakan ditolak “.

14. Bahwa terdapat kaedah pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1994 jo. SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Surat Kuasa Khusus (Lihat: Jawaban Tergugat I pada halaman 2 point 4)

“ Didalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima “.

“ Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya “.

15. Bahwa jelas telah terdapat kaedah tercatat yang harus dipenuhi dalam memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus dan juga secara umum telah dilakukan pada setiap persidangan, sehingga tidak dipenuhinya penyebutan kedudukan para pihak dan pokok sengketa/objek sengketa menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.

16. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menilai dengan dimaksud Penggugat mengajukan gugatan maka, dipahami pihak yang digugat adalah disebut sebagai Tergugat.

17. Bahwa dalam hal ini penyebutan kedudukan Tergugat harus jelas disebutkan agar menjadi jelas ada berapa Pihak Tergugat yang akan digugat, dan kaitannya dengan pihak yang akan sebagai ikut tergugat yang saling keterkaitan dalam peristiwa hukum perdata tersebut, dimana masing-masing kemungkinan akan mendapatkan tuntutan hukum yang berbeda.

18. Bahwa dalam kaedah surat kuasa harus disebutkan pokok sengketa/objek sengketa, akan tetapi dalam Surat Kuasa Khusus *a-quo* Terbanding I (dahulu Penggugat) tidak menyebutkan objek dan/atau pokok sengketa yang seharusnya disebutkan walau hanya menerangkan objek/pokok sengketa seperti tanah, jual beli, yang menyebutkan



peristiwa hukumnya bukan hanya sekedar dasar diajukannya gugatan *a-quo* yaitu Perbuatan Melawan Hukum, yang Pembanding menilai hal tersebut merupakan suatu akibat hukumnya.

19. Bahwa dalam perkara *a-quo* Terbanding I (dahulu Penggugat) diwakili oleh kuasa hukumnya dalam persidangan *a-quo*, sehingga wakil dari Terbanding I (dahulu Penggugat) secara materiil baik Para Pihak maupun Objek masih belum terpenuhi fakta dan/atau peristiwa hukum perdatanya, sehingga *principal* dari Kuasa Hukum yang secara materiil mengetahui peristiwa hukum perdata tersebut, sehingga diperlukanlah Surat Kuasa Khusus yang jelas.
20. Bahwa selama persidangan *a-quo* Terbanding I sebagai *principal* sendiri tidak pernah datang dan/atau tidak pernah hadir dalam persidangan *a-quo* maupun dalam persidangan *a-quo* untuk pertama kalinya, hanya diwakili oleh kuasanya yang datang dalam persidangan *a-quo*.
21. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, menyatakan:

“ Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir “.

Jelaslah dalam Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut disebutkan apabila *principal* datang sendiri menghadap maka, kuasa dapat dipenuhi secara jelas karena *principal* sebagai syarat materiil telah terpenuhi.

22. Bahwa dalam perkara *a-quo* pada persidangan Tahap Pertama dengan tidak hadirnya *principal* dalam persidangan *a-quo* maka, secara materiil tidak terpenuhi dan dengan tidak dicantumkannya kedudukan pihak Tergugat maka tidak dipenuhi juga syarat formil dalam pemenuhan Surat Kuasa.

Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat Kuasa Terbanding I (dahulu Penggugat) baik secara formil maupun materiil dalam perkara *a-quo* maka, berakibat Surat Kuasa Khusus Terbanding I (dahulu Penggugat) adalah cacat hukum.

II. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

23. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 03 Oktober 2024 pada halaman 29 alinea ke 5, menyatakan:

Menimbang, “ bahwa.....gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Ikmun Niva Nurdiansy harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini terkait adanya 2 transaksi pembayaran dari Penggugat kepada Rekening BCA atas nama Yulianda dan Rekening BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy.untuk mengajukan gugatan atau menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Tergugat yang dianggapnya telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya dan hal tersebut yang akan dibuktikan di dalam proaes persidangan, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak”.



MENGENAI ALIRAN UANG DARI PIHAK TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT)

24. Bahwa fakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a-quo, Terbanding I (dahulu Penggugat) melakukan pembayaran melalui transfer kepada nomor rekening BCA atas nama terbanding III (dahulu Tergugat III) Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada nomor Rekening BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
25. Bahwa atas pembayaran kepada Nomor Rekening BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dikirimkan pemesanan minyak gorengnya kepada Terbanding I (dahulu Penggugat) oleh Terbanding II (dahulu Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III).

Jelaslah kerugian Terbanding I (dahulu Penggugat) sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah atas uang yang telah dibayarkan adalah kepada pihak yang bernama Ikmun Nova Nurdiansy berdasarkan perintah Terbanding III (dahulu Tergugat III).

26. Bahwa dengan demikian jelas kerugian yang dialami oleh Terbanding I (dahulu Penggugat) terdapat kaitannya dan saling mempunyai hubungan dalam peristiwa hukum dalam perkara a-quo ini adalah pihak yang menerima pendanaan dan/atau uang dari Terbanding I (dahulu Penggugat) yaitu Ikmun Nova Nurdiansy.

Bahwa dengan demikian dengan melihat kepada suatu kerugian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a-quo, sangat keliru dan tidak tepat.

III. Gugatan Penggugat Prematur

27. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikrang dalam perkara a-quo, dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 Alinea ke-2, menyatakan:

Menimbang, “ bahwa yang dimaksud gugatan premature adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini, yaitu batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, dengan demikian dengan ketidaktahuan dari Tergugat I akan perkara ini dan tidak pernah ada konfirmasi secara tegas dari Penggugat kepada Tergugat I atas perkara ini bukan merupakan pengertian dari gugatan premature, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak “.

MENGENAI KETIDAK TAHUAN TERGUGAT I DAN TIDAK ADA KONFIRMASI PENGGUGAT

28. Bahwa diketahui Penggugat sebelum gugatan a-quo diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mencari tahu susunan dari kepengurusan Pembanding (dahulu Tergugat I) (*vide*: Bukti P-13 (Susunan Direksi dan Komisaris dari PT. Alifa Jaya Anugerah).

Fakta diketahui Terbanding II (dahulu Tergugat II) bukan sebagai pihak yang berwenang bahkan tidak tercatat dalam susunan Direksi maupun Komisaris dari PT. Alifa Jaya



Anugerah (Pembanding (dahulu Tergugat I)) sedangkan Terbanding III (dahulu Tergugat III) terdeteksi sebagai Komisararis pada PT. Alifa Jaya Anugerah (Pembanding (dahulu Tergugat I)).

29. Bahwa dengan mengetahui sebelumnya hubungan antara Pembanding (dahulu Penggugat) dengan Terbanding II (dahulu Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III) yang dalam hal ini Terbanding II (dahulu Tergugat II) dan Terbanding III (dahulu Tergugat III) mengatasnamakan Pembanding dalam transaksi jual beli dalam pemesanan minyak goreng, patutlah seharusnya Terbanding I (dahulu Penggugat) mengkonfirmasi peristiwa tersebut terlebih dahulu kepada Pembanding (dahulu Tergugat I).
30. Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat I) sebelumnya tidak pernah mengetahui peristiwa transaksi jual beli yang dilakukan antara Terbanding I (dahulu Penggugat) dengan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dan Terbanding III (dahulu Tergugat III).
31. Bahwa Terbanding I (dahulu Penggugat) fakta yang ada tegoran hanya dilakukan dan hanya berkomunikasi kepada Terbanding II (dahulu Tergugat II) dan Terbanding III (dahulu Tergugat III) (*vide*: Bukti P-8 (Surat Somasi Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 20 November 2023). Bukti P-9 (Jawaban somasi tanggal 20 November 2023 dari Tergugat II yang diterima Penggugat). Bukti P-10 Surat Somasi Nomor. 022/SOM-DMA/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III)).

Mengenai Kedudukan dan Wewenang Tergugat III Selaku Komisararis

32. Bahwa dengan diketahuinya kedudukan Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang tidak ada tercatat dalam susunan direksi maupun pengurus maka, jelas perbuatan tersebut diduga keras untuk keuntungan diri Terbanding II (dahulu Tergugat II).
33. Bahwa dengan kedudukan Terbanding III (dahulu Tergugat III) sebagai komisararis, tidak ada kewenangan dari Terbanding III (dahulu Tergugat III) untuk melakukan segala perbuatan hukum mengatasnamakan Pembanding (dahulu Penggugat) dalam melakukan segala transaksi jual beli maupun hutang piutang yang mana perbuatan hukum mengatasnamakan Pembanding (dahulu Tergugat I) kepada pihak ketiga merupakan kewenangan dari Direksi.
34. Bahwa jelaslah akan ketidak tahuan dari Pembanding (dahulu Penggugat) akan peristiwa yang terjadi antara Terbanding I (dahulu Penggugat) dengan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dan Terbanding III (dahulu Tergugat III) dimana Terbanding I (dahulu Penggugat) selalu berkomunikasi hanya dengan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dan Terbanding III (dahulu Tergugat III).

Serta sebelumnya Terbanding I (dahulu Penggugat) telah mengetahui susunan Direksi dan Komisararis (*vide*: Bukti P-13) susunan Direksi dari Pembanding (dahulu Tergugat I) **patutlah seharusnya** Terbanding I (dahulu Penggugat) mengkonfirmasi atas peristiwa dalam perkara *a-quo* ini kepada Pembanding (dahulu Tergugat I).

35. Bahwa apa yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang menyatakan:



“yang dimaksud gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini, yaitu batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau batas waktu untuk menggugat belum sampai..... ”.

36. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang hanya melihat pada sisi formalnya dalam perkara pada umumnya, akan tetapi tidak melihat kepada sisi materiil pada suatu perkara.
37. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a-quo dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat perkara secara kasuistis, apabila pertimbangan hukum tersebut hanya melihat pada sisi formal saja tidak melihat pada sisi materiil maka, akan merusak keadilan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut sangat keliru.

IV. Gugatan Kabur (*obscuur libels*)

38. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara *a-quo* pada halaman 30 Aline ke-3, menyatakan:

Menimbang, “bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan kabur kabur (*obscuur libels*), karena gugatan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai bentuk kemasan serta jenis minyak goreng yang Penggugat order (pesan) dan/atau beli, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak“.

GUGATAN TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI DAN JELAS OBYEK BARANG

39. Bahwa dalam prinsip hukum acara perdata gugatan harus jelas dan lengkap, apabila gugatan yang tidak jelas dan lengkap maka akan berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libels*).
40. Bahwa dengan demikian penyusunan dalam suatu surat gugatan terlebih dahulu harus dilakukan secara jelas dan lengkap guna menghindari gugatan menjadi kabur karena mengenai objek suatu sengketa pastinya sudah diketahui terlebih dahulu oleh pihak yang akan menggugat dan dapat diketahuinya suatu objek secara jelas saat terjadinya pemeriksaan di persidangan, sehingga dengan diketahuinya objek tersebut secara jelas menjadi dasar atas gugatan tersebut apakah sudah jelas dan lengkap.

Dengan demikian menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan dengan diketahuinya objek tersebut yang tidak dicantumkan secara jelas dalam surat gugatan untuk diperiksa terlebih dahulu gugatan secara formil sebelum sampai diperiksa dalam pokok perkara.

41. Bahwa dalam perkara a-quo dalam surat gugatan tidak secara jelas dicantumkan objek barang yang menjadi sengketa transaksi jual beli, baik merknya, ukuran isi maupun kemasannya dan hal tersebut diketahui saat pemeriksaan di persidangan, yaitu minyak goreng yang dipesan bermerk Minyak Kita, ukuran 1 (satu) Liter, kemasan berupa botol dan *pouch* serta /perkarton isinya 12 botol atau *pouch*.



Selain itu terungkap juga harga satuan /perkarton adalah sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga harga total keseluruhan Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

42. Bahwa diketahui dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat, Pembanding (dahulu Tergugat I) mempunyai 2 merk minyak goreng yaitu Minyak Kita (merk subsidi pemerintah) dan Dratu (minyak premium komersil), dengan ukuran isi yaitu 800 Mili, 900 Mili dan 1 liter dengan berbagai kemasan baik botol maupun *poch*.
43. Bahwa sangat terang akan mempengaruhi jenis minyak goreng apa yang telah dipesan (diorder) oleh Terbanding I (dahulu Penggugat) yang berakibat akan mempengaruhi nilai dan/atau harga pada minyak goreng tersebut.
44. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didapat diawal surat gugatan a-quo Terbanding I (dahulu Penggugat) seharusnya sudah mengetahui dan mencantumkan secara rinci agar gugatan menjadi jelas dan lengkap.

Bahwa dengan demikian menjadi dasar hasil pemeriksaan di persidangan a-quo dalam surat gugatan a-quo yang menjadikan surat gugatan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana yang telah Pembanding uraikan pada point 40 di atas.

45. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 30 Aline ke-3 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a-qou, sehingga sangatlah keliru.
46. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 29 alinea ke 5, menyatakan:

“untuk mengajukan gugatan atau menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Tergugat yang dianggapnya telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya dan hal tersebut yang akan dibuktikan di dalam proaes persidangan..... ”.

Bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim untuk melihat pada surat gugat formil terlebih dahulu akan melihat pada proses persidangan.

47. Bahwa dengan demikian antara pertimbangan hukum pada halaman 30 Aline ke-3 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a-qou dengan pertimbangan hukum pada halaman 29 alinea ke-5 tidak konsisten.Oleh karena itu sangatlah keliru Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ini.

Dalam Pokok Perkara

MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI PEMESANAN (ORDER) MINYAK GORENG

a. Mengenai Pembayaran Jual Beli

48. Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Yosef terungkap fakta, pada awal pertemuan Terbanding I bertemu dengan Terbanding II dan Terbanding III serta saat itu juga Terbanding I langsung melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan



merk Minyak Kita ukuran 1 liter dan pembayaran langsung ditujukan kepada Nomor Rekening BCA atas nama Terbanding III. Dengan pemesanan adalah sebanyak 800 karton yang mana harga /perkartonnya adalah sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga total harga adalah Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian pembayaran dilakukan oleh Terbanding I langsung kepada Terbanding III melalui transfer ke Nomor Rekening BCA atas nama Terbanding III sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) (*vide*: Bukti P-1).

49. Bahwa minyak goreng yang telah dipesan sebanyak 800 karton tersebut telah diambil oleh Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2023 ditempat Pembanding oleh saksi Sukarna.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarna pengambilan Minyak goreng tersebut tanpa disertai surat-surat dan/atau dokumen-dokumen apapun yang dibawa oleh saksi Sukarna.

50. Bahwa **jelas dari pemeriksaan persidangan telah terungkap dalam pemesanan diawal pertama kali sebagaimana point 48 di atas tanpa ada surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat I) baik berupa surat perintah setor maupun surat pemesanan (*purchase order*/po) dari Terbanding I kepada Pembanding, akan tetapi nama Pembanding dalam hubungan transaksi jual beli antara Terbanding I dengan Terbanding II, Terbanding III selalu dibawa-bawa.**
51. Bahwa dalam hal ini malah Pembanding akhirnya mengetahui telah mengalami kerugian akan hilangnya minyak goreng sebanyak 800 karton yang telah hilang.
52. Bahwa antara Terbanding I kepada Terbanding II, Terbanding III untuk kedua kalinya dilakukan kembali transaksi jual beli minyak goreng merk Minyak Kita ukuran 1 liter dengan pemesanan oleh Terbanding I sebanyak 1.600 /perkarton dengan harga /perkartonnya Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
53. Bahwa sebelum dilakukan transaksi jual beli tersebut berdasarkan keterangan saksi Penggugat Yosef Agung penawaran berawal dari Terbanding III yang menawarkan kepada Terbanding I untuk segera mengambil minyak goreng dikarenakan harga minyak goreng merk Minyakkita yang akan naik, yang kemudian disetujui oleh Terbanding I dengan melakukan pemesanan (order) sebanyak 1.600 karton/krat dengan harga /perkarton sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
54. Bahwa pembayaran transaksi jual beli pemesanan minyak goreng merk Minyak Kita sebanyak 1.600 karton dengan total harga sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terbanding I melalui transfer ke nomor Rekening BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy (*vide*: Bukti P-6) atas kesepakatan mereka antara Terbanding I dan Terbanding III.
55. Bahwa jelaslah terbukti transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, Terbanding III pembayarannya tidak pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pembanding. Tidak ada sama sekali pemberian uang sebesar Rp. 244.800.000,- (dua



ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pembanding baik dari Terbanding II, Terbanding III maupun dari pihak yang lainnya.

Bahkan Pembanding tidak pernah menerima uang pembayaran disaat pertama kali transaksi jula beli antara Terbanding I dan Terbanding II, Terbanding III sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

56. **Bahwa dalam persidangan perkara a-quo tidak pernah ada bantahan dan/atau dibantah dalil dari Pembanding (dahulu Penggugat) yang tidak pernah menerima pembayaran uang dari minyak goreng yang dipesan oleh Terbanding I baik sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) maupun sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).**

Dalam hal ini seharusnya Pembanding juga menderita kerugian, nama baik yang rusak immateriil maupun materiil atas metode transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terbanding I dengan Terbanding II, Terbanding III .

b. Mengenai Pemesanan Jual Beli

57. Bahwa terungkap fakta di persidangan dalam pemesanan pertama kali sebanyak 800 karton oleh Terbanding I kepada Terbanding II, Terbanding III dengan harga sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) langsung pembayaran dilakukan oleh Terbanding I kepada Terbanding III melalui transfer ke nomor Rekening BCA atas nama Terbanding III (Yulianda) dan pemesanan tersebut tanpa disertakan dan/atau dilengkapi surat-surat dan/atau dokumen-dokumen, baik berupa surat pemesanan (*Purchase Order/PO*) dan Surat Perintah Setor (SPS), Terbanding II dan Terbanding III memakai nama atau berlingdung dibalik nama Pembanding.
58. Bahwa untuk pemesanan kedua kali sebagaimana point 52 s/d point 54 di atas berawal dari tawaran langsung Terbanding III kepada Terbanding I yang akhirnya Terbanding I kepada Terbanding III memesan minyak goreng merk minyak kita dengan isi 1 (satu) liter sebanyak 1.600 karton serta pembayaran berdasarkan kesepakatan antara Terbanding I dan Terbanding III dilakukan melakukan Nomor Rekening BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy.

Perihal Mengenai Surat *Purchase Order* (PO) dan Surat Perintah Setor (SPS)

59. Bahwa atas dasar pemesanan dari cara dan/atau metode transaksi jual beli antara Terbanding I dan Terbanding III tersebut, kemudian muncul *purchase order/po* (pemesanan) Nomor 003-CP-MYK tanggal 01 November 2023 (vide: Bukti P-3) bahwa perlu diketahui *po* dikeluarkan oleh pihak pembeli/customer dengan demikian *po* tersebut dikeluarkan oleh Terbanding I (dahulu Penggugat). Namun dengan tercantumnya nama Pembanding (dahulu Tergugat I), Terbanding III, serta Ikmun Nova Nurdiansy beserta masing-masing Nomor rekening dalam *po* Nomor 003-CP-MYK tanggal 01 November 2023 patut diduga jika hal tersebut adalah berdasarkan petunjuk dari Terbanding III dan/atau Terbanding II.



60. Bahwa perlu diketahui secara fakta ternyata di dalam Surat Perintah Setor PT. Alifa Jaya Anugerah Nomor: 0359/SPS/AJA/I-XI/2023 tertanggal 1 November 2023 hanya tercantum perintah setor ke nomor Rekening nama PT. Alifa Jaya Anugerah (Pemanding) dan Nama Yulianda (Terbanding III) tidak tercantum nama Ikmun Nova Nurdiansy (*vide*: Bukti P-4), sedangkan pembayaran sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dilakukan kepada nomor Rekening BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy (*vide*: Bukti P-6)
61. Bahwa dengan saling tidak bersesuaian dan/atau tidak saling mendukung antara Surat Purchase Order dan Surat Perintah Setor sangat penuh manipulatif/manipulasi yang selalu menggunakan nama Terbanding I (PT. Alifa Jaya Anugerah).
62. Bahwa di bulan itu Pemanding tidak lagi beroperasi sebagaimana didukung dengan keterangan para saksi di persidangan.
63. Bahwa sebagaimana perkara *a-quo*, dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang halaman 31 alinea ke-1, alinea ke-2, alinea ke-3, alinea ke-4, menyatakan:

alinea ke-1:
Menimbang,” bahwa di dalam bukti P-3 tersebut telah tercantum catatan untuk melakukan transfer ke rekening atas nama PT. Alifa Jaya Anugerah Bank Mandiri, Bank BCA atas nama Yulianda dan Bank BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy.... “.

alinea ke-2:
Menimbang,” bahwa berdasarkan bukti P-4 BERUPA Surat Perintah Setor PT. Alifa Jaya Anugerah menyetujui permintaan Penggugat untuk pemesanan minyak goreng Minyakita kemasan pouch dan botol ukuran 1 liter dan minta untuk melakukan penyetoran Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) “.
64. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah keliru dimana bukti P-3 dan bukti P-4 tidak saling bersesuaian dalam perintah mentransfer ke nomor rekening, dalam Surat Perintah Setor untuk melakukan penyetoran tidak tercantum nomor Rekening BRI atas nama Ikmun Nova Nurdiansy akan tetapi dalam Surat Purchase Order tercantum nomor Rekening atas nama Ikmun Nova Nurdiansy, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti P-3 dan bukti P-4 sangat keliru, tidak cermat dan tidak teliti.
65. Bahwa sungguh sangat tidak adil yang dirasakan oleh Pemanding jika, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 dalam transaksi jual beli yang kedua dengan total harga sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam transaksi jual beli pertama dengan total seharga Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada sama sekali surat-surat dan dokumen-dokumen yang disertakan dalam transaksi jual beli pertama kali tersebut, hanya berdasarkan kesepakatan Terbanding I dan Terbanding II, Terbanding III membawa-bawa nama Pemanding (PT. Alifa Jaya Anugerah), padahal perbuatan transaksi jual beli tersebut antara Terbanding I dan Terbanding II, Terbanding III adalah berkelanjutan.



Sehingga sangat jelas adanya kekeliruan dan ketidak sesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a-quo serta tidak melihat secara keseluruhan suatu perbuatan dan/atau peristiwa tersebut dan bukti-bukti yang diajukan.

PENGUNAAN NAMA PT. ALIFA JAYA ANUGERAH (PEMBANDING) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA TERBANDING I DENGAN TERBANDING II DAN TERBANDING III

66. Bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi di bulan Oktober 2023 Pembanding sudah tidak lagi beroperasi, sehingga transaksi jual beli antara Terbanding II dan Terbanding III, Terbanding III tidak diketahui oleh Pembanding.
67. Bahwa dengan tidak beroperasinya Pembanding pada bulan Oktober 2023 sangatlah beralasan jika Pembanding tidak mengetahui transaksi jual beli, ditambah Terbanding I dan Terbanding II, Terbanding III dalam bertransaksi jual beli selalu berkomunikasi tanpa ada diketahui oleh pihak manajemen maupun direksi dari Pembanding.
68. Bahwa fakta pertemuan pertama kali antara Terbanding I dengan Terbanding II, Terbanding III berada pada alamat Pembanding berada serta transaksi jual beli langsung dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, Terbanding III dengan melakukan pembayaran ke nomor Rekening BCA atas nama Terbanding III (Yulianda) sebesar Rp. 122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Akan tetapi dengan demikian transaksi pertama kali tersebut bukan berarti menjadi patokan Terbanding II, Terbanding III mewakili dan/atau wakil dari Pembanding (PT. Alifa Jaya Anugerah), apa lagi saat transaksi jual beli tersebut tidak pernah ada surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan/atau dibuat oleh Pembanding.

69. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding I (dahulu Penggugat) Yosef Agung saat pertemuan pertama kali tersebut Terbanding II (dahulu Tergugat II) mengaku sebagai founder atau pendiri dari PT. Alifa Jaya Anugerah (Pembanding) sedangkan Terbanding II bukanlah orang yang mendirikan (*founder*) dari Pembanding maupun bukanlah sebagai pihak yang tercatat sebagai pengurus didalam Akta Pendirian Pembanding, jelaslah dari pengakuan Terbanding II tersebut terdapat maksud dan/atau niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menggunakan nama Pembanding.
70. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan transaksi jual beli yang keduanya yaitu berupa pemesanan minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 1.600 karton dengan harga total sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berawal dari penawaran Terbanding III kepada Terbanding I dengan alasan untuk segera melakukan dikarenakan harga dengan merk minyakkita akan mengalami kenaikan.

Bahwa dari transaksi jual beli yang kedua tersebut baru terdapat dan/atau muncul surat-surat berupa Surat *Purchase Order* tanggal 1 November 2023 dan Surat Perintah Setor tanggal 1 November 2023 yang mencatat dan/atau ikut mencantumkan nama Pembanding (PT. Alifa Jaya Anugerah), yang mana isinya tidak saling bersesuaian dalam pembayaran ke dalam nomor Rekening sebagaimana diuraikan pada point 59 sampai dengan point 67 di atas.



71. Bahwa dari transaksi jual beli yang kedua tersebut berupa pemesanan minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 1.600 karton dengan total harga sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tidak pernah dikirimkan dan/atau diterima oleh Terbanding I (dahulu Penggugat).
72. Bahwa **dari rangkaian fakta perbuatan Terbanding II, Terbanding III berupa pengakuan Terbanding II sebagai pendiri (*founder*) dari Pembanding, transaksi jual beli pertama kali yang tidak ada surat-surat dan/atau dokumen-dokumen serta langsung dilakukan pembayarannya kepada nomor Rekening BCA Terbanding III, hingga muncul pada transaksi jual beli yang kedua kalinya berupa Surat *Purchase Order* dan Surat Perintah Setor yang tidak saling bersesuaian isi perintah pembayaran ke nomor Rekening jelas telah ada maksud dan/atau niat dari Terbanding II, Terbanding III untuk menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan nama Pembanding.**
73. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan para saksi baik dari Terbanding I (dahulu Penggugat) maupun Pembanding (dahulu Tergugat I) terungkap fakta jika Terbanding II, Terbanding III selalu menggunakan nama dari Pembanding (PT. Alifa Jaya Anugerah) untuk meraup keuntungan bagi diri sendiri (*vide*: Bukti TI-12, Bukti TI-17, Bukti TI-18, Bukti TI-25, Bukti TI-26, Bukti TI-28, Bukti TI-29.).

MENGENAI KEWENANGAN TERBANDING III SELAKU KOMISARIS

74. Bahwa diketahui oleh Terbanding I jika Terbanding III pada PT. Alifa Jaya Anugerah adalah sebagai komisaris (*vide*: bukti P-13, Bukti TI-1 jo. Bukti TI-2)
75. Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Alifa Jaya Anugerah tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 85 yang dibuat dihadapan Notaris H. Alvin Nugraha, SH., M.Kn., LL.M. (*vide*: Bukti TI-1 jo. Bukti TI-2) disebutkan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris pada Pasal 15, yaitu:

Pasal 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan direksi.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.



4. Dalam ada hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
76. Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Akta Perseroan Terbatas PT. Alifa Jaya Anugerah tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 85 jelas tidak ada kewenangan dari Komisaris dalam hal ini Terbanding III untuk mengurus, melakukan tindakan dan/atau menjalankan PT. Alifa Jaya Anugerah.
77. Bahwa dalam Pasal 11 angka 1 Akta Perseroan Terbatas PT. Alifa Jaya Anugerah, tanggal 12 Agustus 2021 Nomor. 85, menyatakan:
“ Perseroan dipimpin dan diurus oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota dari seorang anggota Direksi atau lebih “.
78. Bahwa selanjutnya dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Alifa Jaya Anugerah, tanggal 12 Agustus 2021 Nomor. 85 Pasal 12 angka 1, menyatakan:
“ Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, “.
79. Bahwa berdasarkan Pasal 11 angka 1 jo. Pasal 12 angka 1 Akta Perseroan Terbatas PT. Alifa Jaya Anugerah tanggal 12 Agustus 2021 Nomor. 85 yang berwenang menjalankan, mengurus PT. Alifa Jaya Anugerah adalah Direksi.
80. Bahwa dengan demikian tidak ada kewenangan dari Terbanding II untuk melakukan segala tindakan dan/atau pengikatan transaksi jual beli terhadap Terbanding I.
81. Bahwa atas peristiwa dalam perkara a-quo ini maupun tindakan-tindakan Terbanding II, Terbanding III yang mengatasnamakan Pembanding yang tidak diketahui oleh Pembanding, selanjutnya Pembanding memanggil Terbanding II dan Terbanding III dengan mengirimkan surat untuk meminta penjelasan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya (vide: Bukti TI-19, Bukti TI-21, Bukti TI-22, Bukti TI-23, Bukti TI-24).
82. Bahwa terhadap surat pemanggilan tersebut Terbanding III dan Terbanding II selalu mangkir, sehingga tidak pernah hadir datang memenuhi pemanggilan dari Pembanding.
83. Bahwa sempat Terbanding II melalui pesan *chatting whatsapp* kepada pihak Pembanding mengakui perbuatannya dan akan mengganti uang-uang yang pernah berkaitan dengan Terbanding II, Terbanding III (vide: Bukti TI-20).
84. Bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut maka jelas Tebanding II, Terbanding III mempunyai maksud dan/atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri dengan membawa-bawa nama Pembanding.
85. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a-quo halaman 30 alinea ke-4, menyatakan.



Menimbang, “ bahwa bukti TI-1 berupa Akta Perseroan Terbatas PT. Alifa Jaya Anugerah tertanggal 12 Agustus 2021 Nomor 85 didukung dengan bukti TI-2 berupa Surat Keterangan membuktikan bahwa Tergugat III bekedudukan sebagai Komisaris di PT. Alifa Jaya Anugerah (Tergugat I) “.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menilai dikarenakan Terbanding III sebagai komisaris maka bisa melakukan tindakan dan/atau perbuatan transaksi jual beli dengan Terbanding I, yang seharusnya itu merupakan tindakan melanggar ketentuan hukum diluar kewenangan dari Terbanding III, sehingga sangatlah keliru Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

86. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor. 22/Pdt.G/2024/PN Tng tidak secara cermat dan teliti memandang peristiwa hukum dalam perkara *a-quo* pada pertimbangan hukumnya sehingga dirasa sangat tidak adil bagi Pembanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding kiranya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banten c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo ini, memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 3 Oktober 2024.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atas Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan melawan hukum:
 - Tergugat II, Tergugat III terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak terbukti dan/atau tidak terdapat pertanggung jawaban hukum Tergugat I dalam perkara *a-quo* ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Demikian Memori Banding ini Pembanding sampaikan, Pembanding memohon agar Memori Banding ini dikabulkan, atas perhatian dan kebijaksanaannya Pembanding sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Kuasa Hukum Pembanding

ANDI PARDIANSYAH, SH.

BAYU PRASETYA, SH.